



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98 / Pid.Sus / 2018 / PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Delfiana alias Deeva ;
Tempat lahir : Kendari ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / Minggu, 16 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Pertanian No. 36 B Kota Kendari Prop. Sulawesi Tenggara, alamat lain Mess Band Dancing Hall Jl. Perintis Kemerdekaan Gang Seubaki III, Kel. Kayu PutihKec. Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 16 Februari 2018 s/d tanggal 22 Februari 2018 ;
2. **Ditahan** oleh Penyidik BNN sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
5. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
6. Diperpanjang oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Luis Balun,SH., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen. PH/Pid/2018/PN.Kpg., tertanggal 08 Mei 2018 dan untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK.Pid/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 74/LGS/SK/PID/2018/PN. Kpg, tanggal 15-05-2018, Terdakwa telah menunjuk sendiri Penasihat Hukum atasnama Sartje Seubelan, SH., George Dieter Nakmofa, SH., MH., dan Meriyeta Soruh, SH., masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jln. Air Lobang I RT 041/RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 27 April 2018 dan tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI DELFIANA Alias DEEVA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ANDI DELFIANA Alias DEEVA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat awal (0,10,30 gram) ;
 - HP Type A257 Merek OPPO Warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu Rupiah); Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Terdakwa tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan serta Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 menunjukkan bahwa sudah seorang pengguna atau pemakai harus diterapkan ketentuan pidana dibawah minimum khusus dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANDI DELFIANA ALIAS DEEVA**, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 PUKUL 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2018 bertempat di depan parkir Resto Padang Kompleks Ramayana Mall, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **dengan tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar sore hari Terdakwa yang berprofesi sebagai Disc Jockey (DJ) di Dancing Hall (DH) Kota Kupang memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF dengan kata kata "Kak, pesan ya" dan dijawab oleh saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“untuk siapa?”, dan dijawab lagi oleh saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA “untuk temanku”;

- Malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi ARIEF AJAT SUDRADJAT Alias ARIEF dengan kata kata “Kak, bawa (Narkotika jenis shabu) saja ke Dancing Hall ya”, dan dijawab oleh saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF dengan kata “saya gak berani”. Terdakwa meyakinkan dengan kata-kata “gak apa-apa kak, aman temanku yang pesanin” dan saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF tetap menjawab “saya gak berani”; lalu saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF berangkat bekerja ke DH tanpa membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Sekitar pukul 23.30 WITA saat saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF sedang break istirahat bermain band, Terdakwa meminta kepada saksi ARIEF AJAT SUDRAJAD alias ARIEF dengan kata-kata “mana, dibawa?” lalu saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF bergegas kembali ke Mess Band milik DH dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil pesanan Terdakwa tersebut;
- Setiba kembali di DH saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF menghampiri Terdakwa ke atas panggung meja Disc Jockey dan memberikan pesanan kepada Terdakwa yang diterimanya dengan tangan kanan lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tasnya;
- Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 WITA dini hari saat Terdakwa selesai perform sebagai Disc Jockey, saat akan menemui seseorang bernama CITRA di parkiriran depan Resto Padang dalam Kompleks Ramayana Mall, Terdakwa kemudian diamankan oleh saksi ICHWAN FADLI HALIM selaku Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BNNP NTT). Saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di depan Resto Padang;
- Setelah Terdakwa digeledah di lantai 2 Pub dan Karaoke Atmosfir dan di interogasi di Kantor BNNP NTT kemudian kembali ke depan Resto Padang untuk mengambil narkotika jenis shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat Netto 0,01030 gram yang dibuangnya tersebut yang didapat dari saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akhirnya diamankan untuk diproses hukum selanjutnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah membeli kepada saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2018 seberat \pm 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 seberat tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) gram DENGAN HARGA Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) pada saat Terdakwa tersebut tertangkap oleh Anggota BNNP NTT.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.02.18.07 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si., Apt, Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, kesimpulan hasil pengujiannya bahwa serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0475 gram positif mengandung Metamfetamina;

----- Perbuatan Terdakwa ANDI DELFIANA Alias DEEVA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ICHWAN FADLI HALIM alias IWAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan pada Penyidik sudah sesuai dan benar ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas pada BNNP NTT ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wita di Pub dan karaoke Dancing Hall di kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
 - Bahwa awalnya Petugas BNNP NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pub dan karaoke Dancing Hall ada peredaran Narkotika sehingga petugas kami melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delfiana Alias Deeva didepan rumah makan Padang depan Flobamora Mall dan didalam tas Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,1030 gram dan setelah diinterogasi maka terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut dia beli dari seorang fokalis Band Dancing Hall yang bernama Arief Ajat Sudrajat alias Arief (Terdakwa dalam perkara lain) ;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa, kami melakukan penangkapan terhadap Arief Ajat Sudrajat alias Arief sekitar pukul 02.00 Wita dan dengan beberapa temannya kami bawa ke Kantor BNNP NTT untuk diinterogasi lalu sekitar pukul 03.00 Wita kami melakukan penggeledahan di mess mereka di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang saubaki III Kelurahan Kayuputih, Kec, Oebobo Kupang dan didalam salah satu kamar pemain Band tersebut yakni Rezza Tiardi Alias Ijot dan kami temukan dalam saku jaket ada 2 (dua) paket Shabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket ganja yang sudah dicampur tembakau rokok Malboro putih dengan berat masing – masing :
 - 1(satu) paket Shabu dengan berat 0, 1251 gram ;
 - 1(satu) paket Shabu dengan berat 1, 1104 gram ;
 - 1(satu) paket ganja yang dicampur dengan tembakau rokok Malboro Putih dengan berat 0,7585 gram ;
 - 1(satu) pemantik gas ;
 - 1(satu) alat hisap Shabu (bong) ;
 - 2(dua) pipet kaca ;
 - 1(satu) Pipet Plastik ;
 - 1(satu) buah jaket Merek Asko Truck ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Intelijen BNNP NTT dalam kapasitas sebagai penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, guna selanjutnya dilakukan penyidikan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh Tim Penyidik BNNP NTT dan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor SPRIN/07/Ka/Pb.01/II/2018/BNNP NTT tanggal 30 Januari 2018 ;
- Bahwa untuk terdakwa Andi Delfiana alias Deeva, yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1(satu) paket shabu dalam plastic klip warna bening dengan barang berat netto 0, 1030 gram dan uang sebesar Rp. 1.200.000.,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan benar barang bukti tersebut ini adalah milik terdakwa Andi Delfiana alias Deeva, yang mana pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wita saya dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti namun setelah diinterogasi di kantor BNNP NTT, terdakwa mengakui bahwa sebelumnya ada terdakwa memiliki 1(satu) paket Shabu namun telah dibuang didepan Resto Padang kompleks ramayana Mall Kupang, sehingga petugas membawa terdakwa ketempat dibuangnya 1 (satu) paket Shabu dan setiba ditempat dibuangnya narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa memungut 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditaruh didalam plastic klip warna bening ;

- Bahwa terdakwa tidak termasuk target operasi ;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Disc Joky (DJ) di Pub dan Karaoke ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **REZZA TIARDI alias IJOT alias JOTI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan pada Penyidik sudah sesuai dan benar ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas BNNP NTT pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di Pub dan karaoke Dancing Hall di kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang waktu itu saksi sedang pentas bermain Drum ;
- Bahwa saat saksi ditangkap Petugas, tidak ditemukan apa-apa, namun setelah petugas melakukan pengeledahan di mess tempat tinggal di Kelurahan kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, didalam kamar saksi ditemukan dalam jaket saksi 1 (satu) paket ganja yang sudah dicampur dengan tembakau marlboro putih dalam plastic kecil dan 2 (dua) paket shabu dalam plastic klip warna putih ;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dengan cara saksi pesan melalui telepon, untuk Narkotika jenis ganja saksi pesan pada bulan Januari 2018 melalui teman saksi atas nama Steven beralamat di Cijerah Bandung, sedangkan Narkotika jenis Shabu saksi peroleh dengan memesan melalui teman saksi bernama UCE di Lapas Banceuy Bandung Jawa Barat sekitar bulan Februari 2018 ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Narkotika jenis Ganja, teman saksi Steven mengirim kepada saksi secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) linting ganja yang kemudian saksi buka dan campurkan dengan tembakau rokok Marlboro putih untuk saksi konsumsi sendiri apabila susah tidur dan sisanya saksi simpan dalam saku jaket bersama dengan 2 (dua) Paket shabu yang disita oleh Petugas BNNP NTT, sedangkan untuk narkotika jenis shabu-shabu saksi memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya ditransfer melalui rekening yang diberikan oleh UCE ;
- Bahwa dari 2,5 (dua koma lima) gram tersebut 0,5 (nol koma lima) gram diberikan kepada kurir atas nama Dimas dan steven di Bandung, sebagai upah untuk mengirimkan narkotika jenis shabu ke Kupang, sehingga yang saksi terima menjadi 2 (dua) gram dan pengiriman dilakukan melalui jasa pengiriman kilat JNE pada tanggal 12 Februari 2018 ;
- Bahwa barang tersebut langsung diambil oleh saksi dan teman saksi bernama Arief Ajat Sudrajat alias Arief dikantor JNE beralamat di Jln Urip Sumoharjo No. 54 Merdeka, Kec. Kota lama, Kota Kupang ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 19.00 Wita teman saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arief memberitahukan kepada saksi bahwa temannya bernama DJ Deeva ingin membeli shabu seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian saksi menyiapkan pesanan tersebut yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan digulung dan dikuatkan dengan isolasi bening dan saksi serahkan kepada Arief Ajat Sudrajat alias Arief kemudian sekitar pukul 02.00 Wita kami diamankan oleh anggota BNNP NTT ;
- Bahwa selama saksi di Kupang dan bekerja di Dancing Hall saksi pernah jual 1 (satu) kali sekitar bulan Februari 2018 kepada Papi Oki, 2 (dua) kali kepada Andi Delfiana alias Deeva (Terdakwa) ;
- Bahwa selain Papi Oki dan Andi Delfiana alias Deeva (Terdakwa) tidak ada orang lain lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. **ARIEF AJAT SUDRAJAT alias ARIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan pada Penyidik sudah sesuai dan benar ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkenalan dengan Andi Delfiana alias Deeva sekitar bulan Desember 2017 pada saat grup kami pentas di Dancing Hall Kota Kupang ;
- Bahwa Andi Delfiana alias Deeva sendiri bekerja sebagai Disc Jockey (DJ) pada dancing hall Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00,15 Wita di resto Café, depan Dancing Hall Flobamora Mall ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu diperoleh oleh Terdakwa Andi Defiana alias Deeva dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali saksi berikan narkotika jenis shabu atas permintaannya, yang pertama pada bulan Januari 2018 kemudian paket yang kedua saksi berikan pada hari Kamis tanggal 15 Febuari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dancing Hall 1 (satu) paket ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, Terdakwa pesan shabu yang katanya untuk temannya, kemudian malamnya sekitar pukul 21.00 Wita saat berangkat kerja, Terdakwa menghubungi saksi untuk membawa shabu tersebut ke dancing hall tapi saksi tidak berani, setelah itu saksi berangkat kerja dan tidak membawa Narkotika diduga jenis shabu tersebut, sekitar pukul 23.30 Wita saksi istirahat main band, lalu Terdakwa meminta Narkotika jenis shabu kepada saksi kemudian saksi kembali ke mess dan mengambil Narkotika diduga jenis shabu 1(satu) paket, dan setiba di DH sekitar 1 menit dan disaat Terdakwa istirahat bermain DJ, saksi menghampirinya di panggung dan memberikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan diterima kemudian dimasukkan kedalam tasnya dan saat itu juga grup band kami akan mengisi acara lagi sehingga saksi langsung menuju ke tempat grup Band dan saksi langsung menyanyi, beberapa saat kemudian saksi tidak melihat Terdakwa Andi Delfiana alias Deeva dipangung ;
- Bahwa kemudian setelah kami pentas 3 lagu kemudian disuruh stop oleh pihak BNN dan manager beritahu kepada Rezza Tiardi alias Ijot kalau Terdakwa Andi Delfiana alias Deeva ditangkap, kemudian Rezza Tiardi alias Ijot memberitahukan kepada saksi dan beberapa saat kemudian pihak BNN membawa kami ke kantor BNNP NTT ;
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa pada pesanan pertama 1(satu) paket yang dipesan Terdakwa, saksi antar sendiri dan saksi menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya saksi serahkan kepada Rezza Tiardi alias

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Ijot, selanjutnya pada pesanan ke dua pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa langsung pesan pada Rezza Tiardi alias Ijot dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum diambil karena terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP NTT ;

- Bahwa setahu saksi, Narkotika tersebut dipesan Rezza Tiardi alias Ijot dari Bandung Jawa Barat karena pada tanggal 12 Februari 2018 saksi diajak oleh Rezza Tiardi alias Ijot untuk mengambil titipan di titipan kilat JNE ;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan dikamar Rezza Tiardi alias Ijot ditemukan barang berupa :
 - Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2(dua) paket ;
 - Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 1(satu) paket ;
 - Pemantik 1(satu) buah ;
 - Pipet kaca 2(dua) buah ;
 - Pipet plastic warna putih 1(satu) buah ;
 - 1 alat hisap (bong) yang terbuat dari botol pocari sweat yang ditemukan dibelakang kursi sofa diruang tamu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa : Surat Balai POM Provinsi NTT tertanggal 20 Februari 2018, Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No : PO.TU.02.18.07 yang pada pokoknya bahwa terhadap contoh sampel dengan berat 0,0475 gram, bentuk Serbuk Kristal, warna putih bening diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 00.30 Wita, saat itu terdakwa berada didepan Restoran Padang Kompleks Ramayana Mall Kota Kupang ;
- Bahwa benar terdakwa ada membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastic bening ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pesan dan beli melalui Arief Ajat Sudrajat alias Arief untuk terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa yang terdakwa tahu dari beberapa anak ladies yang bekerja di pub dan karaoke Dancing hall bahwa Arief Ajat Sudrajat alias Arief mempunyai narkotika jenis shabu sehingga pada Februari 2018 terdakwa membeli satu paket kecil narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- untuk terdakwa gunakan sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali beli dari Arief Ajat Sudrajat yaitu pada Bulan Februari 2018 narkoba jenis shabu dengan ukuran paket hemat seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan itu terdakwa gunakan sendiri dikamar terdakwa sebelum perform DJ di Dancing Hall dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 terdakwa membeli satu paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- untuk terdakwa gunakan sendiri tapi belum sempat digunakan terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa terdakwa pesan untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa waktu itu setelah menerima satu paket shabu dari Arief, terdakwa memegang dengan tangan kanan sedangkan ditangan kiri terdakwa memegang kado Valentine day, kemudian terdakwa turun dari panggung tempat perform lalu terdakwa keluar dari pub dan karaoke Dancing Hall menuju resto Padang dengan maksud menyerahkan kado Valentine day kepada teman terdakwa bernama CITRA, namun sebelum bertemu Citra, terdakwa ditangkap Petugas BNNP NTT ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Arief bahwa dia mengambil Narkoba dari temannya sesama anak band bernama Rezza Triadi alias Ijot ;
- Bahwa pertama kali terdakwa gunakan narkoba tahun 2016 saat terdakwa bekerja sebagai DJ di pub dan karaoke New Neptons di Ambon dan saat terdakwa di Ambon terdakwa gunakan 2 (dua) kali, kemudian terdakwa berhenti dan tahun 2017 terdakwa kembali menggunakan narkoba 2(dua) kali saat terdakwa bekerja sebagai DJ di pub dan karaoke di Kendari Sulawesi Tenggara dan terakhir pada bulan Februari 2018 terdakwa beli dari Arief Ajat Sudrajat alias Arief di Kupang ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan uangnya kepada Arief Ajat Sudrajat alias Arief karena waktu itu terdakwa sedang perform Disc Jockey kemudian terdakwa ditangkap ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic kecil warna bening, Handphone type A257 Merk OPPO warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa yang disita oleh petugas pada waktu ditangkap ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat 0,0555 gram dari berat awal 0,1030 gram setelah disisihkan seberat 0,475 gram untuk pengujian Laboratorium ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP Type A257 Merek OPPO Warna Hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang bernama Andi Delfiana Alias Deeva sebagai Terdakwa dan setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum orang yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa pengertian “Secara Tanpa Hak” dalam hal ini terkait dengan adanya peredaran, penyalahgunaan, dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, demikian pula diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di sekitar kompleks ramayana Mall Kupang di kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Petugas BNNP NTT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti, namun setelah diinterogasi di kantor BNNP NTT, terdakwa mengakui bahwa sebelumnya ada terdakwa memiliki 1 (satu) paket Shabu namun telah dibuang didepan Resto Padang kompleks ramayana Mall Kupang, sehingga petugas membawa terdakwa ketempat dibuangnya 1 (satu) paket Shabu dan setiba ditempat dibuangnya narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa memungut 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang ditaruh didalam plastic klip warna bening ;

- Bahwa paket shabu tersebut terdakwa pesan dan beli melalui saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arief ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arief Ajat Sudrajat terungkap bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa pesan shabu yang katanya untuk temannya, kemudian malamnya sekitar pukul 21.00 Wita saat berangkat kerja, Terdakwa menghubungi saksi untuk membawa shabu tersebut ke dancing hall tapi saksi tidak berani, setelah itu saksi berangkat kerja dan tidak membawa Narkotika diduga jenis shabu tersebut, sekitar pukul 23.30 Wita saksi istirahat main band, lalu Terdakwa meminta Narkotika jenis shabu kepada saksi kemudian saksi kembali ke mess dan mengambil Narkotika diduga jenis shabu 1(satu) paket, dan setiba di DH sekitar 1 menit dan disaat Terdakwa istirahat bermain DJ, saksi menghampirinya di panggung dan memberikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket kepada Terdakwa halmana bersesuaian pula berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sebelumnya ada teman yang minta dibelikan dan mengajaknya mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tahu dari beberapa anak ladies yang bekerja di pub dan karaoke Dancing Hall kalau Arief Ajat Sudrajat alias Arief mempunyai narkotika jenis shabu sehingga pada Februari 2018 terdakwa pernah membeli satu paket kecil narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali beli dari Arief Ajat Sudrajat yaitu pada Bulan Februari 2018 narkotika jenis shabu dengan ukuran paket hemat seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 terdakwa membeli satu paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pesan untuk terdakwa gunakan sendiri ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu setelah menerima satu paket shabu dari Arief Ajat Sudrajat, terdakwa memegang dengan tangan kanan dan ditangan kiri terdakwa memegang kado Valentine day, kemudian terdakwa turun dari panggung tempat perform lalu terdakwa keluar dari pub dan karaoke dancing hall menuju resto Padang dengan maksud menyerahkan kado Valentine day kepada temannya yang bernama Citra, namun sebelum bertemu Citra, terdakwa ditangkap Petugas BNNP NTT ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai POM Provinsi NTT tertanggal 20 Februari 2018, Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No : PO.TU.02.18.07 yang pada pokoknya bahwa terhadap contoh sampel dengan berat 0,0475 gram, bentuk Serbuk Kristal, warna putih bening diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika angka 61 termasuk Daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, setelah memperhatikan pula uraian pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa adalah pengguna atau pemakai, Majelis Hakim menilai dan memperoleh keyakinan bahwa dengan adanya fakta berawal dari terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi Arief Ajat Sudrajat yang berdasarkan keterangan saksi Arief Ajat Sudrajat bahwa saat itu terdakwa mengatakan ada "teman yang pesan" halmana bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya ada temannya yang minta dibeli dan mengajaknya mengkonsumsi shabu-shabu dan kemudian setelah mendapat shabu-shabu, terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Resto Padang untuk bertemu temannya namun akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP NTT, maka perbuatan terdakwa tidak dapat lagi dipandang sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I **bagi diri sendiri** karena faktanya Narkotika tersebut hendak diserahkan juga kepada orang lain (teman terdakwa), demikian pula faktanya dari uang sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu Rupiah) untuk membeli shabu-shabu, ternyata terdakwa hanya membeli shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) sehingga terdakwa dinilai telah mengambil keuntungan (profit) dari perbuatannya serta penguasaan narkotika oleh terdakwa tidak dapat lagi dipandang bagi diri sendiri, dan oleh karenanya sudah tepat jika perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, dan faktanya perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu pula, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus serta memperhatikan pula fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam konteks tindak pidana narkotika hanya dapat diterapkan apabila pelaku sebenarnya terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun Pasal tersebut tidak didakwakan dan hanya didakwakan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam konteks perkara *aquo* ternyata tidak cukup terbukti menurut hukum bahwa penguasaan terdakwa terhadap Narkotika Golongan I semata-mata untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri melainkan hendak diserahkan pula kepada orang lain dan terdakwa dinilai telah mengambil keuntungan (profit) dari perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur juga penjatuhan pidana denda yang sifatnya kumulatif dan imperatif, oleh karenanya terhadap terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat 0,0555 gram dari berat awal 0,1030 gram setelah disisihkan seberat 0,475 gram untuk pengujian Laboratorium ;
- HP Type A257 Merek OPPO Warna Hitam ;

Yang merupakan barang yang sifatnya terlarang dan juga barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana yakni untuk berkomunikasi dalam membeli shabu-shabu, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ; sedangkan terhadap

- Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu Rupiah), agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini tidak lepas dari peran teman terdakwa sebagai orang yang meminta dan mengajak terdakwa untuk membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Delfiana Alias Deeva terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Andi Delfiana Alias Deeva dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat 0,0555 gram dari berat awal 0,1030 gram setelah disisihkan seberat 0,475 gram untuk pengujian Laboratorium ;
 - HP Type A257 Merek OPPO Warna Hitam ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh kami, Prasetyo Utomo, SH., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Ewanike Edon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Umarul Faruq, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Prasetyo Utomo, SH.

A.A. Gde Oka Mahardika, SH.

Panitera Pengganti,

A. Ewanike Edon

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Kpg